

ANALISIS FRAUD BANK, PENEGAKAN HUKUM PERBANKAN, DAN PERAN OJK DALAM PENGAWASAN BPR

Danny Trisno Susetyo¹, Aditya Fajri Kurnia Pradana²

Correspondensi e-mail: dannyts@student.uns.ac.id

¹Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta

²Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

ABSTRACT

Banks serve as intermediaries between savers and borrowers, collecting funds from the public and providing credit. To maintain trust, banks must apply prudential banking principles in lending, including knowing who the prospective debtor is through the "know your customer" principle. However, despite there being no national economic turmoil or mass withdrawal of funds, many People's Economic Banks (BPRs) have closed over the past decade, with 233 closures. This is mainly because BPRs are mostly local or regional in nature and susceptible to fraud. Savings and loan cooperatives have also faced issues, leading to customer demonstrations. This study aims to assess the effectiveness of the OJK supervisory function in preventing fraud in BPR banks. The researchers examine the internal control system's role in fraud prevention and assess the effectiveness and significance of OJK supervision on BPR performance. The study reveals that weak internal control systems and ineffective OJK supervision are the main causes of BPR closures.

ABSTRAK

Bank berperan sebagai perantara antara penabung dan peminjam, menghimpun dana dari masyarakat dan memberikan kredit. Untuk menjaga kepercayaan, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit, termasuk mengetahui siapa calon debiturnya melalui prinsip "know your customer". Namun, meskipun tidak ada gejolak ekonomi nasional atau penarikan dana secara besar-besaran, banyak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang tutup dalam satu dekade terakhir, yaitu sebanyak 233 BPR. Hal ini terutama disebabkan oleh BPR yang sebagian besar bersifat lokal atau regional dan rentan terhadap penipuan. Koperasi simpan pinjam juga menghadapi masalah, yang berujung pada demonstrasi nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas fungsi pengawasan OJK dalam mencegah penipuan di bank BPR. Para peneliti menguji peran sistem pengendalian internal dalam pencegahan kecurangan dan menilai efektivitas dan signifikansi pengawasan OJK terhadap kinerja BPR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengendalian internal dan tidak efektifnya pengawasan OJK menjadi penyebab utama penutupan BPR.

ARTICLE INFO

Submitted: 01 Agustus 2024

Revised: 24 Agustus 2024

Accepted: 12 September 2024

Keywords:

BPR; OJK; Banking Fraud

DOI:

[10.55080/junagara.v1i1.995](https://doi.org/10.55080/junagara.v1i1.995)

Kata kunci:

BPR; OJK; Banking Fraud

PENDAHULUAN

Kebutuhan perlindungan hukum bagi nasabah bank terus diperjuangkan oleh masyarakat pencari keadilan, yang hingga kini banyak muncul permasalahan hukum pada Sektor Keuangan khususnya Perbankan. Bank yang bergerak di sektor keuangan diharapkan dapat mendukung (*support*) kebutuhan pengusaha UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam pengembangan bisnis mereka, jadi tidak hanya pengusaha besar dan menengah yang dapat support dari institusi perbankan.

Setelah reformasi nasional, hukum terombang-ambing dalam jalin kelindan dengan kebutuhan legitimasi keadilan atau sebagai sarana rekayasa perubahan. Tentu posisi serupa ini, yang hingga sekarang masih berlangsung, tidak bisa dibiarkan terus menerus. Hukum ekonomi sebagai panglima, harus menjadi obor penerang untuk menerjemahkan semangat konstitusi sekaligus menjadi cahaya pemandu bagi kebijakan ekonomi agar mampu mendorong pertumbuhan. Akan tetapi, pada waktu yang bersamaan juga harus mengayomi dan memayungi bagi isu-isu pemerataan, pengentasan kemiskinan, dan pemihakan kepada sektor ekonomi kerakyatan. (Sulistiyono, A., & Rustamaji, 2009)

Bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, berdasarkan Undang-Undang RI 1945, yang termuat dalam pasal 1 ayat (3). Bahkan banyak para ahli hukum yang mengatakan Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, oleh karena itu Indonesia disebut Negara Hukum Pancasila, yang mana setiap produk hukum harus berasaskan nilai-nilai Pancasila. Berbicara masalah produk hukum itu sangat banyak dan luas, semua undang-undang, keputusan presiden, peraturan pemerintah, dan segala bentuk peraturan, baik yang diterbitkan/dikeluarkan oleh negara/pemerintah maupun swasta, seperti sebuah perjanjian/kontrak yang telah disepakati oleh para pihak yang menandatangani perjanjian/kontrak tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang bersepakat. Akan tetapi pada prakteknya di lapangan, banyak pihak yang membuat perjanjian dengan klausul baku yang dibuat untuk kepentingan yang menguntungkan sepihak, seperti pada perjanjian baku yang dibuat oleh bank, yang menurut penulis menguntungkan posisi bank, akan tetapi sangat merugikan pihak debitur, seperti contohnya beban suku bunga yang tinggi, denda keterlambatan pembayaran bunga maupun angsuran, biaya penagihan, biaya lawyer bank dan biaya operasional lain-lain yang kesemuanya dibebankan kepada debitur. Dalam tulisan ini, penulis hanya mengamati kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang buruk, sehingga banyak yang ditutup dari tahun ke tahun.

Data Statistik Perbankan Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menyebutkan bahwa selama 10 tahun terakhir sudah terjadi penutupan BPR sejumlah 233 bank. Jumlah BPR hingga Agustus 2023 tersisa 1412 bank. dibandingkan 2013 lalu sebanyak 1635 bank. Berkurangnya jumlah BPR ini tak lepas dari kinerja keuangan yang memburuk dimana risiko kredit macet BPR ini membengkak akibat suku bunga kredit yang nilainya sangat tinggi. Berdasarkan data OJK, risiko kredit macet BPR hingga Agustus 2023 telah mencapai 10,13%. Pada periode yang sama suku bunga kredit untuk modal kerja dari BPR terpantau sangat tinggi, mencapai 21,56% sementara bunga rata-rata deposito hanya mendapatkan 5,88%. Dari data tersebut, bisa diibaratkan dengan asumsi tanpa memperhitungkan biaya lain-lain, jika seorang nasabah menaruh uang Rp100 juta di deposito BPR maka keuntungan yang didapat sekitar Rp5,88 juta per tahun. Tetapi kalau debitur atau seseorang yang mau pinjam uang Rp100 juta, mereka harus membayar bunga sebanyak Rp21,56 juta. (Tasya Natalia, 2023) Sedangkan dalam periode Januari-Mei 2024, OJK mencabut izin usaha 14 Bank Perekonomian Rakyat. (Mentari Puspadini, 2024)

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) dengan melakukan observasi sebuah kasus dari praktek pelaksanaan salah satu BPR yang terungkap kebobrokan manajemen dan sistem pengawasan/*control system* dari kasus nyata (*real case*) sebuah perseteruan antara BPR dengan salah satu nasabah debiturnya, yang memakan waktu cukup panjang dari 2018 hingga berakhir 2022, serta terungkap bagaimana profesionalitas Penyidik Kepolisian sebagai penegak hukum dalam penanganan kasus tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Krisis Ekonomi dan Dampaknya pada BPR

Penyebab banyaknya Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang ditutup, menurut Direktur Eksekutif Surveilans Pemeriksa dan Statistik LPS Priyanto Budi Nugroho mengatakan, dalam seminar bertema "*Sinergi Bank Umum dan BPR dalam Digitalisasi Layanan Perbankan*" di Jakarta, Jumat, 23 Juni 2023, salah satu faktor penyebab penurunan jumlah tersebut terkait kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu faktor integritas dan kompetensi dari pemilik BPR/BPRS, manajemen hingga tim pengawas menjadi sangat penting, yang harus diperkuat dalam meningkatkan faktor integritas dan kompetensi tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, LPS dan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) memperkuat sinergi untuk implementasi Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK) bagi BPR/BPRS.

Yudhi Sadewa mengaku, meski tiap bulannya mengalami penurunan, namun dia mengatakan tidak ada kepanikan akan hal tersebut. "Itu karena semua adalah hasil dari proses konsolidasi yang didesain dan sedang didorong oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," Bahkan Kepala Eksekutif LPS Lana Soelistianingsih menyebut meski ada sejumlah bank yang tutup, akan tetapi dirinya optimistis dengan makin pulihnya perekonomian setelah pandemi, tak ayal membuat industri BPR menunjukkan perkembangan cukup baik." Perkembangan ini juga didukung dengan penguatan aturan permodalan berupa pemenuhan modal inti minimum yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," Dari hasil Rapat Dewan Komisiner (RDK) tanggal 30/10/2023 Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan BPR ditargetkan menyusut menjadi sekitar 1.000 hingga 2027. Ini sangat-sangat memungkinkan, karena, ditemui ada lima, 10 BPR itu ternyata dimiliki satu orang. Sekarang tidak diperbolehkan lagi, sehingga mereka harus melakukan merger sukarela atau pilihannya dengan merger paksa. Jumlah BPR yang terlalu banyak menjadi salah satu sumber masalah, karena beberapa di antaranya berada dalam kondisi finansial yang buruk dan tidak mampu bertahan. OJK saat ini fokus menerapkan aturan "*single presence policy*" bagi BPR, dimana pihaknya melarang satu pihak mengendalikan lebih dari satu bank, seperti yang berlaku untuk bank umum. Tujuan dari upaya ini adalah untuk mempercepat merger sektor BPR sebagai langkah yang lebih mudah dilakukan dan memberikan insentif yang jelas. Dengan demikian, dapat memperbaiki kinerja keuangan BPR, memungkinkan ekspansi kredit yang lebih luas, dan meningkatkan pengawasan yang lebih baik atas operasional. OJK sendiri melakukan langkah tegas apabila BPR mengalami masalah keuangan demi memastikan tidak ada yang merugikan masyarakat. "Tugas OJK melakukan penyehatan seoptimal mungkin dalam waktu satu tahun,". Apabila melampaui waktu tersebut, lanjutnya, maka bank akan diserahkan ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk diresolusi. Namun, untuk persoalan keuangan mendasar seperti fraud, tentu OJK harus melakukan langkah yang lebih tegas, jangan sampai BPR mendapatkan stigma buruk. ujarnya. Menurut Dian, BPR harus berkontribusi dalam membantu perekonomian khususnya bagi masyarakat daerah. Tak hanya itu, OJK juga terus mendorong BPR/BPRS untuk melakukan konsolidasi guna melakukan penguatan modal, serta untuk mengakselerasi transformasi digital hingga meningkatkan SDM. (Arlina Laras, 2023)

Berkurangnya jumlah BPR ini tak lepas dari kinerja keuangan yang memburuk dimana risiko kredit macet BPR ini membengkak akibat suku bunga kredit yang nilainya sangat tinggi.

Berdasarkan data OJK, risiko kredit macet BPR hingga Agustus 2023 telah mencapai 10,13%. Pada periode yang sama suku bunga kredit untuk modal kerja dari BPR terpantau sangat tinggi, mencapai 21,56% sementara bunga rata-rata deposito hanya mendapatkan 5,88%. Ongkos pinjaman tersebut masih terlampau mahal, bahkan nilainya bisa hampir dua kali lipat dibandingkan dengan industrinya. Dimana pada Agustus 2023, suku bunga kredit untuk UMKM mencapai 11,1%. Oleh karena itu, suku bunga kredit BPR dinilai sangat berat bagi debitur yang posisinya juga seorang pelaku usaha. Apalagi secara porsi BPR ini biasanya menyalurkan kredit bagi pelaku usaha mikro, menengah, dan kecil. Padahal segmen usaha tersebut hingga kini masih banyak yang terdampak pandemic. Menelisik lebih dalam pada suku bunga kredit yang tertinggi ditetapkan BPR ada sektor pertanian, perburuhan, dan kehutanan yang mencapai 25,73%. Kemudian diikuti sektor jasa perorangan yang melayani rumah tangga dan kegiatan usaha yang belum diketahui batasannya, masing-masing mencapai 23,87% dan 23,13%. Selain dari kinerja yang buruk, faktor tata kelola yang tak memadai yang menyebabkan fraud juga menjadi faktor banyak BPR dicabut izin oleh OJK. “Sebagian besar masalah BPR bukan karena adanya masalah ekonomi, namun justru karena integritas pemilik ataupun pemegang saham atau pengurus saham yang tidak disiplin, sehingga terjadi fraud” ungkap Didik Madiyono, anggota Dewan Komisiner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank LPS. Rentetan risiko domino dari risiko kredit macet bengkak, suku bunga yang terlalu tinggi hingga tata kelola buruk ini bisa menyebabkan tren penyusutan jumlah BPR berlanjut ke depan. (Tasya Natalia, 2023)

Berawal dengan adanya seorang debitur di Bank BPR Goljo, Solo Baru, Sukoharjo, yang bernama Bapak Totok, yang beralamat di Banaran Baru RT.004, RW.005, Kelurahan/Ds.Banaran, Kecamatan Grogol, Kabupaten.Sukoharjo, Provinsi.Jawa Tengah, mendapatkan fasilitas Kredit Rekening Koran dengan plafond kredit sebesar Rp.275.000.000,00 (*dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) yang diperoleh sejak tanggal 25 Juni 2013, dengan memberikan jaminan kredit berupa rumah tinggal debitur yang berada di Banaran Baru RT.004, RW.005, Kelurahan/Ds.Banaran, Kecamatan Grogol, Kabupaten.Sukoharjo, Provinsi.Jawa Tengah dengan nilai pasar (*market value*) +/- Rp.800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) dan dinilai oleh pihak bank (*appraisal value*) sebesar +/- Rp.560.000.000,00 (*lima ratus enam puluh juta rupiah*). Atas jaminan rumah tinggal milik debitur tersebut, oleh pihak Bank BPR Goljo telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebesar Rp.397.000.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah*), dengan *total collateral coverage ratio* sebesar 144,36% dari plafond kredit debitur sebesar Rp.275.000.000,00 (*dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).

Dikarenakan usaha debitur Totok di bidang jasa pemborong bangunan yang biasa disebut sebagai kontraktor tidak bisa stabil, maka ia telah menunggak kewajiban pembayaran bunga pinjaman Rekening Korannya, yang mana pada dalam Laporan Mutasi Rekening debitur Totok, posisi pada tanggal 22-01-2018 tertera Saldo Pinjamannya sebesar Rp.275.000.000,00 (*dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) sesuai plafond pinjamannya, dan tertera Saldo Tunggalan Bunga Rp.41.367.744,00 (*empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah*) dan Saldo Denda Rp.7.573.766,00 (*tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah*), jadi total tunggakan bunga dan denda sebesar Rp.48.941.510,00 (*empat puluh delapan juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus sepuluh rupiah*). Akan tetapi pada saat lelang terhadap jaminan kredit Totok di KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Surakarta, tanggal 7 November 2018, biaya Bunga, Denda & Biaya Lain total Rp.191.612.095,00 (*seratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua belas ribu sembilan puluh lima rupiah*) yang tidak dirinci masing-masing pos biayanya. Bank tidak transparan dalam menetapkan tunggakan biaya Bunga, Denda & Biaya Lain kepada debitur Totok.

Menurut penulis, selama kurun waktu +/- 9 (*Sembilan*) bulan, terjadi pembengkakan biaya bunga dan denda yang sangat tidak wajar, yaitu sebesar +/- Rp. 142.670.585,00 (*seratus empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah*). Bahwa apabila dihitung biaya bunga kredit adalah sebesar 1,60% efektif per bulan, maka beban biaya bunga selama 9 bulan adalah sebesar 14,4% X Rp.275.000.000,00 = Rp. 39.600.000,00 (*tiga puluh Sembilan juta rupiah*), sedangkan denda keterlambatan pembayaran bunga ditetapkan 2% per

bulan adalah $18\% \times \text{Rp. } 39.600.000,00 = \text{Rp. } 7.128.000,00$ (*tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah*). Tidak transparansinya Bank terhadap debiturnya yang awam tentang aturan perbankan, digunakan untuk menggunakan kesempatan dalam kesempatan situasi dan kondisi lelang jaminan, untuk melakukan tindak kecurangan.

Dari jaminan rumah tinggal debitur Totok, laku terjual lewat lelang KPKNL Surakarta sebesar Rp.590.000.000,00 (*lima ratus sembilan puluh juta rupiah*), yaitu 73% dari harga pasar jaminan. Dari hasil lelang tersebut, dipotong biaya lelang KPKNL sebesar Rp. 26.550.000,00. Diterima bersih Bank atas hasil lelang tersebut Rp.563.450.000,00 kemudian dipotong untuk membayar pokok pinjaman Rp.275.000.000,00 untuk biaya Bunga, Denda & Biaya Lain total Rp.191.612.095,00 dan untuk Jasa Penyelesaian Perkara Rp.29.250.000,00. Sedangkan sisa yang di kredit ke rekening debitur Totok sebesar Rp.67.587.905,00. + Rp.2.000.000,00 (untuk pengembalian kelebihan biaya lelang), jadi diterima oleh debitur Totok total sebesar Rp.69.587.905,00 (*enam puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima rupiah*). Dari hasil lelang jaminan debitur Totok yang telah digunakan untuk melunasi pokok pinjaman beserta kewajiban bunga, denda, dan lain-lain, maka selesai sudah status debitur Totok berubah statusnya menjadi nasabah penabung di Bank tersebut. Dengan demikian, perikatan Perjanjian Kredit menjadi gugur dan tidak mengikat lagi bagi para pihak.

Tindakan Fraud Pejabat Bank

Setelah lunasnya pinjaman Totok di Bank BPR Goljo tersebut pada tanggal 23-11-2018, sisa hasil lelang telah di kredit ke rekening Totok sebesar Rp.67.587.905,- dan adanya pengembalian kelebihan biaya lelang yang di kredit ke rekening Totok tanggal 25-03-2019 sebesar Rp.2.000.000,-, sehingga total sisa hasil lelang yang di kredit ke rekening Totok sebesar Rp.69.587.905,- (*enam puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima rupiah*). Bank telah melakukan pendebitan atau pengambilan dana rekening tabungan milik Totok sebagai nasabah penabung beberapa kali, yaitu pada tanggal:

20-02-2019 sebesar Rp. 1.250.000,- transportasi pengacara ke PN SRG
22-03-2019 sebesar Rp. 750.000,- transportasi pengacara ke PN SRG
09-05-2019 sebesar Rp. 5.000.000,- Biaya pengacara 50% untuk banding
04-10-2019 sebesar Rp. 5.000.000,- Pelunasan fee proses di PT.
16-01-2020 sebesar Rp. 5.000.000,- Jasa pengacara atas relaas
03-02-2020 sebesar Rp. 5.000.000,- Pelunasan Jasa pengacara atas relaas
19-02-2020 sebesar Rp. 4.000.000,- Pembayaran Divisi Hukum
11-05-2020 sebesar Rp. 4.000.000,- Pembayaran Divisi Hukum
Total yang diambil Rp.30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*).

Padahal pinjaman Totok telah lunas dari, yang sumber dananya (*source of fund*) berasal dari hasil lelang jaminan yang dilakukan pada tanggal 7 November 2018. Dengan lunasnya kewajiban Totok sebagai debitur maka status Totok bukan lagi sebagai debitur melainkan sebagai kreditur (Penabung). Apa dasar hukumnya (*legal standing*) Bank melakukan pendebitan rekening tabungan Totok ?

Totok yang sewaktu menjadi debitur, seharusnya setor tunai atau transfer langsung ke rekening Totok di bank (Bank), akan tetapi sering kali (berulang kali) diminta untuk setor ke rekening pribadi milik Gustan (Direktur Utama Bank BPR Goljo) di Bank BCA, Solo. Tindakan tersebut jelas tidak ada kaitannya atau relevansinya atau korelasinya sama sekali terhadap transaksi antara debitur dengan bank sebagai institusi (bukan transaksi antara debitur dengan pribadi Direktur Utama bank). Gustan sebagai Direktur Utama Bank seharusnya memahami risiko tersebut. Apabila hal tersebut dibenarkan atau dibiarkan maka bisa membuka peluang adanya conflict of interest (konflik kepentingan) dari pribadi pejabat bank dan membuka peluang terjadinya side streaming (penyelewengan/ penyalahgunaan) penggunaan dana kredit.

Delik perbankan merupakan bentuk kejahatan di bidang ekonomi (*economic crimes*) terpenting. Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai Lembaga intermediasi dan penunjang sistem perbankan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses

penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi. Sehubungan dengan itu, diperlukan penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individual melainkan juga penyehatan sistem perbankan dan penyedia jasa keuangan secara menyeluruh. Upaya penyehatan perbankan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, bank-bank itu sendiri dan masyarakat pengguna jasa bank. (Andi Hamzah, 2017)

Menurut Pasal 1381 KUHPerdata bahwa sebuah perikatan hapus yang salah satunya karena pembayaran. Dengan telah dibayarnya kewajiban Totok kepada Bank, maka sudah tidak ada lagi perikatan karena pinjaman telah lunas, dengan sendirinya secara automatically perjanjian telah hapus. Dengan hapusnya perjanjian tersebut maka bank tidak bisa lagi menggunakan perjanjian sebagai dasar untuk melakukan pendebitan rekening. Disamping itu, Perbuatan Bank telah mengambil dana milik nasabah penabung di tempat Bank tanpa seijin Totok sebagai pemilik rekening adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang pada intinya menurut penulis bahwa Bank yang tidak melaksanakan ketaatan terhadap ketentuan dalam Undang-undang tersebut dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (*seratus miliar rupiah*)”.

Bank juga telah melanggar Pasal 4 huruf (a) UU Nomor 8 Tahun 1989 tentang Perlindungan Konsumen, yang mana Bp. Totok sebagai nasabah penabung setelah status pinjaman telah lunas mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam penempatan dananya pada produk tabungan bank tersebut. dan pihak Bank juga melanggar Pasal 4 huruf (h) yang mana Bp. Totok juga berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, terhadap uang yang hilang/ berkurang pada saldo tabungannya/ tidak sebagaimana mestinya”. Serta Bank melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf a. yang pada intinya Bank dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan produk pendanaan yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pelaku usaha, dalam hal ini adalah Bank, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*). (Vide Pasal 62 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1989 tentang Perlindungan Konsumen). Sedangkan perbuatan Bank yang dengan sengaja dan melawan hukum (mendebet/mengambil uang nasabah tanpa ijin) memiliki barang sesuatu (uang) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain (nasabah) tetapi yang ada dalam kekuasaannya (di rekening tabungan di bank tersebut) bukan karena kejahatan, diancam karena Penggelapan, dengan pidana paling lama 4(empat) tahun. (Vide Pasal 372 KUHP).

Bank yang memungut hasil lelang melebihi nilai hak tanggungan yang terpasang, yang mana Bank telah memungut sebesar Rp.590.000.000,00 (*lima ratus sembilan puluh juta rupiah*) hasil lelang, padahal hak tanggungan peringkat pertama yang terpasang sebesar Rp.397.000.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah*). Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan Tanah menyatakan “*apabila debitur cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut*”. Bank sebagai pemegang hak tanggungan sebesar Rp.397.000.000,-, (*tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah*) seharusnya memotong hasil lelang obyek jaminan sebesar nilai hak tanggungannya, bukan memotong hasil lelang dengan seenaknya melebihi nilai hak tanggungan. Apabila kreditur sebagai pemegang hak tanggungan diperkenankan memotong hasil lelang yang melebihi nilai hak tanggungannya yang terpasang, maka hal tersebut sangat merugikan pihak pemilik jaminan (in casu Totok yang dulunya selain sebagai debitur juga sebagai pemilik jaminan). Apabila dalam pelelangan jaminan belum laku, maka kreditur tidak akan mempedulikan karena semakin lama pinjaman debitur belum lunas, maka bunga dan dendanya akan tetap terus ditambahkan hingga hasil lelang

berhasil. Dengan demikian kreditur menganggap tidak ada artinya nilai yang terpasang pada hak tanggungan, bila nilai hak tanggungan tidak dianggap sebagai batasan nilai hak kreditur sebagai pemegang hak tanggungan. Padahal fungsi pencantuman nilai hak tanggungan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) adalah untuk menentukan besaran preferensi kreditur sebagai pemegang hak tanggungan.

Pada Pasal 1133 KUHPerdata, disebutkan bahwa hak didahulukan bagi si kreditur ini dapat timbul dari adanya hak istimewa (*privilege*), gadai dan hipotik. Dapat disimpulkan bahwa hak didahulukan itu muncul dari dua hal, yaitu adanya hak istimewa dan hak jaminan kebendaan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Bank telah memungut hasil lelang yang melebihi hak preferensinya, yang hanya sebesar Rp.397.000.000,-(sebesar nilai hak tanggungan), akan tetapi Bank telah memungut sebesar Rp.520.412.095,- (*lima ratus dua puluh juta empat ratus dua belas ribu sembilan puluh lima rupiah*). Dengan demikian Bank telah memungut dana milik Totok diluar hak Bank sebesar Rp.123.412.095,- (*serta dua puluh tiga juta empat ratus dua belas ribu sembilan puluh lima rupiah*) tanpa dasar hukum yang jelas.

Pada saat lelang terhadap jaminan kredit Totok di KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Surakarta, tanggal 7 November 2018, biaya Bunga, Denda & Biaya Lain ditetapkan sebesar total Rp.191.612.095,00 (*seratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua belas ribu sembilan puluh lima rupiah*) yang tidak dirinci masing-masing pos biayanya. Bank tidak transparan dalam menetapkan tunggakan biaya Bunga, Denda & Biaya Lain kepada debitur Totok. Jadi Bank tidak transparan atau melakukan pengkaburan informasi yang dilakukan terhadap Totok dan bahkan bisa mengaburkan informasi kepada Pengawas Bank. Tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain berupa membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu, menghilangkan, tidak memasukkan, menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan, mengubah, mengaburkan atau menghilangkan adanya pencatatan dalam pembukuan atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening, atau mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan, tidak menjalankan prinsip-prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan yang berlaku, meminta dan/atau menerima imbalan dari nasabah yang memperoleh fasilitas dari bank. Tindakan Bank tersebut telah melanggar Pasal 49 huruf c. Undang-Undang Perbankan, yang berbunyi : "*mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)*". Perbuatan Bank dapat digolongkan dalam Tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank.

Di dalam Bab II Buku III KUHPerdata menyamakan antara kontrak dengan perjanjian, yakni terlihat dalam judul pada Bab II Buku III tersebut, yakni Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian. Kontrak adalah suatu kesepakatan yang dapat dilaksanakan atau dipertahankan dihadapan pengadilan. (Ridwan Khairandy, 2013) Dalam Perjanjian Kredit Notariil No.535 Tgl.25 Juni 2013 oleh Notaris & PPAT Herry Hartanto Seputro, S.H. Pasal 1 ayat (2) tentang Penarikan Fasilitas Kredit, debitur dapat mengambil/menggunakan Rekening Pinjaman Transaksi Komersial serta pembebanan bunga, denda, provisi, dan biaya-biaya lainnya akan diakui sebagai utang debitur kepada bank. Sedangkan pada Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa apabila posisi saldo Pinjaman Transaksi Komersial Kredit, bank akan memindahkan ke rekening tabungan sebesar saldo kredit tersebut.

Dari Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) perjanjian tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa semua transaksi sehubungan dengan fasilitas kredit yang diperoleh Totok dari Bank dilakukan melalui rekening pinjaman dan tabungan debitur di bank tersebut, bukan dilakukan melalui rekening pribadi milik Gustan (Direktur Utama Bank BPR Goljo) di Bank BCA. Hal ini telah melanggar ketentuan dalam perjanjian kredit yang ada, dan perlu diketahui bahwa perjanjian

yang telah disepakati oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang telah menyepakatinya, seperti yang tercantum pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa *“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*.

Terdapat 17 Bukti setoran Totok ke rekening pribadi Gustan (Direktur Utama Bank BPR Goljo) di Bank BCA Solo untuk pembayaran bunga dan terdapat beberapa dana setoran debitur yang tidak disetorkan untuk pembayaran bunga/angsuran. Tindakan Sdr. Gustan sebagai Direktur Utama Bank BPR Goljo tersebut secara berulang kali debitur setor pembayaran bunga pinjamannya di Bank BPR Goljo ke rekening pribadinya di Bank BCA, jelas melanggar ketentuan perbankan, karena mencampuradukkan rekening pribadi dengan transaksi bank. Disamping itu merupakan perbuatan melawan hukum yang diduga terdapat tindak pidana penggelapan dana milik nasabah debitur, yang melanggar Pasal 372 KUHP, jo. Pasal 4 huruf (a) dan huruf (h), Pasal 8 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 62 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 49 huruf c. Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998.

Menilik perjanjian kredit Notariil No.535 Tgl.25 Juni 2013 oleh Notaris & PPAT Herry Hartanto Seputro, S.H. terdapat beberapa pasal yang tidak layak/lazim dilakukan oleh Bank, karena institusi perbankan bukanlah rentenir yang mencekik pengusaha kecil, yaitu pada Pasal 3 tentang Bunga Kredit, Provisi dan Biaya Administrasi, Biaya-Biaya Lain, ayat (1) disebutkan untuk biaya bunga kredit sebesar 1,60% efektif per bulan, sedangkan denda keterlambatan pembayaran bunga ditetapkan 2% per bulan, jauh lebih besar dari suku bunga kreditnya, seperti tercantum pada Pasal 2 ayat (7) perjanjian kredit tersebut.

Pada Pasal 3 ayat (6) terdapat kalimat yang tidak terkait dengan biaya kredit secara langsung, akan tetapi terkait dengan biaya operasional perusahaan, seperti biaya penagihan, biaya konsultan hukum, biaya perkara di pengadilan, biaya pelaksanaan eksekusi, lelang, pengamanan penatausahaan, dan penuntutan hak bank berdasarkan perjanjian kredit. Menurut pendapat penulis, biaya-biaya tersebut karena untuk kepentingan bank, maka tidak layak/lazim dibebankan kepada debitur, berbeda dengan biaya bunga yang layak dibebankan karena debitur telah menikmati kredit yang telah diterima, denda juga layak dibebankan karena adanya keterlambatan pembayaran bunga, biaya asuransi untuk perlindungan bangunan milik penjamin bila terjadi kebakaran, sedangkan biaya penagihan, biaya konsultan hukum, biaya perkara di pengadilan, biaya pelaksanaan eksekusi, lelang, pengamanan penatausahaan, dan penuntutan hak bank, semua itu hanya untuk kepentingan pihak bank, jadi sangat tidak layak apabila biaya-biaya tersebut yang selayaknya merupakan biaya operasional bank akan tetapi dibebankan kepada debitur. Bahwa klausula dalam perjanjian tersebut merupakan bentuk klausula perjanjian baku yang melanggar ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.1/POJK.07/2013.

Karena Bp. Totok, baik selaku debitur maupun selaku nasabah Penabung yang dirugikan oleh pihak Bank, maka ia melaporkan atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Direktur Utama Bank BPR Goljo tersebut ke Polres Sukoharjo pada tanggal 18 Agustus 2020 serta melaporkan kuasa hukum Bank yang bertindak diluar kapasitasnya selaku kuasa hukum yang melakukan somasi yang mengatas-namakan Divisi Hukum Bank BPR Goljo, dengan ketas kop berlogo Bank tersebut, bukan berlogo kantor hukumnya sebagai advokat. Menunggu hingga satu lebih laporan Bp. Totok tak kunjung ada progress nya, yang akhirnya Bp. Totok melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 13 Oktober 2021, dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Penggantian atas pendebetan rekening Penggugat oleh Tergugat tanpa ijin tertulis dari Penggugat untuk biaya operasional bank yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- . Ditambahkan Bunga 1,6% per bulan dan Denda 2% per bulan, seperti bank membebankan kepada Penggugat sebagai debitur, yaitu Bunganya Rp.8.980.000,- dan Dendanya Rp.11.225.000,- Jadi totalnya sebesar Rp.50.205.000,-
2. Penggantian atas pembebanan yang dilakukan Bank/ Tergugat dari hasil lelang jaminan yang melebihi nilai Hak Tanggungan. Hasil Lelang Rp.590.000.000,- sedangkan Nilai HT

Rp.397.000.000,- dan yang di kredit ke rekening Penggugat sebesar Rp. 69.587.905,- Jadi Tergugat telah mengambil dari hasil lelang, yang seharusnya menjadi hak Penggugat sebesar Rp.123.412.095,-. Ditambahkan Bunga 1,6% per bulan dan Denda 2% per bulan, seperti bank membebankan kepada Penggugat sebagai debitur, yaitu Bunganya Rp.61.212.399,- dan Dendanya Rp.76.515.499,- Jadi total yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.261.140.024,-

3. Penggantian biaya penyelesaian perkara No.86/Pdt.G/2018/PN.SKH yang dibebankan pada hasil lelang jaminan sebesar Rp.29.250.000,- yang seharusnya menjadi beban operasional bank. Ditambahkan Bunga 1,6% per bulan dan Denda 2% per bulan, seperti bank membebankan kepada Penggugat sebagai debitur, yaitu Bunganya Rp.14.508.000,- dan Dendanya Rp.18.135.000,- Jadi total yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.61.893.031,-
4. Penggantian Biaya yang disetorkan ke rekening Gustan sebagai Direktur Utama Bank BPR Goljo, di Bank BCA Solo sejumlah total Rp.10.300.000,- yang tidak disetorkan ke rekening pinjaman Penggugat, Ditambahkan Bunga 1,6% per bulan dan Denda 2% per bulan, seperti bank membebankan kepada Penggugat sebagai debitur, yaitu Bunganya Rp.9.736.000,- dan Dendanya Rp.12.170.000,- Jadi total yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.32.206.000,-
5. Penggantian Biaya upaya hukum Penggugat selama ini Rp.50.000.000,-
6. Penggantian Biaya untuk pindahan dan kontrak rumah Rp.25.000.000,-

Jadi Total Penggantian Biaya dari posita nomor 8 a, b, c, d, e, f sebesar Rp.480.444.055,- (*empat ratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu lima puluh lima rupiah*).

Karena laporan dugaan tindak pidana ke Polres Sukoharjo tidak ada perkembangan lebih lanjut, mengalami stagnasi. Penyidik Kepolisian hanya membiarkan laporan Bp. Totok yang jelas-jelas ada bukti-bukti yang jelas adanya Tindakan Fraud dari pihak Bank BPR Goljo. Ada apa dengan penyidik Polres Sukoharjo?

Sebagaimana dikatakan Kunto Wibisono, hukum kita tengah memasuki titik terendah dari apa yang kita sebut hilangnya ruhani hukum, kehidupan hukum yang tidak imajinatif, semerawut dan kumuh, “telah terjadinya kerancuan visi dan misi hukum kita yang mengarah kepada kehancuran supremasi hukum”. Atau kalau kita hendak meminjam istilah seorang pemikir post modernis, Julia Kristeva, inilah sebuah kondisi abjek, yaitu suatu peristiwa kehidupan yang kacau tidak menentu dan tidak ada harapan, abjek hukum berarti suatu kondisi atau keadaan dimana setiap orang tengah bermain-main dan terlibat permainan hukum, ada yang menangis, ada yang tertawa, ada yang berjualan, ada yang telanjang, ada yang tidak punya malu dan ada apa saja di dalamnya. (Otje Salman, 2004)

Penghentian penanganan perkara dekriminalisasi, ketika keputusan tentang penentuan suatu perkara dekriminalisasi terjadi di dalam tahap-tahap proses hukum, yang salah satunya adalah tahap Penyelidikan, Penyelidik/ Penyidik Kepolisian dengan kewenangan diskresi-nya dapat menghentikan atau tidak akan melanjutkan perkara yang sedang ditangani tersebut ke tahap penyidikan. Semua penegak hukum, harus senantiasa mengedepankan nilai keadilan ketimbang kepastian hukum dalam menyelesaikan suatu perkara, sehingga rasa keadilan di masyarakat lebih mudah dicapai. Dalam masyarakat akan selalu terjadi perubahan-perubahan nilai pembentuk hukum yang berdampak pada hukum yang telah ada, sehingga perubahan hukum kepada hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat adalah suatu keniscayaan. (Alfons Zakaria, 2008)

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. (Robinson, D., & Scott, 1974) Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan, rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. (Soekanto, 2005)

Manipulasi substansi hingga perilaku terjadi melalui kepura-puraan, simulacrum, atau rekayasa. Orientasi kehidupan bernegara menjadi tidak jelas. karena sarat kepalsuan. Permainan bahasa, permainan perilaku, permainan kekuasaan, dan permainan kekuatan, sering menjadi alat-alat permainan hukum. Satjipto Rahardjo (1990) senantiasa mengingatkan bila hukum tak lagi bermuatan moral, maka keberadaannya identik dengan zombie (mayat hidup). Hukum positif demikian, tidak berguna, kecuali hanya menakutkan dan merusak. Pembuat, pelaksana, dan penegak hukum mesti sadar tentang hal ini. Oleh karenanya zombie tak boleh dibiarkan gentayangan di negeri ini. Pun pula tidak akan menjadi baik bila hanya ditandingi dengan etika positif.

Konsistensi antara ucapan dan tindakan. Keduanya merupakan pengejawantahan suasana hati, ketajaman akal, dan kendali nafsu. Nilai-nilai kemanusiaan dalam Sila ke-2 mengajarkan bahwa semua manusia terlahir dalam keadaan fitrah, bersih, berpotensi menjadi manusia bermartabat. Pantang, manusia manapun berbohong, berbuah jahat, apalagi mencla-mencle, esuk dele sore tempe. Pejabat publik telah disumpah untuk taat kepada Pancasila dan hukum negara. Ucapan dalam sumpah itu wajib diwujudkan secara konsisten dalam tindakan. Amat disayangkan bila penyelenggara negara, berkata “ini demi rakyat”, padahal di balik itu ada kepentingan lain. Ini kebohongan publik. Tergolong akhlak buruk.

Konsistensi penegakan hukum. Muara dari penegakan hukum adalah terwujudnya keadilan. Penegak hukum mesti sadar dan berbuat maksimal, agar apapun yang dilakukannya, berorientasi demi terwujudnya keadilan substantif. Tidaklah cukup penegak hukum sekadar hasil utak-atik pasal-pasal hukum positif saja. Bila itu yang terjadi, vonis hakim (maupun penetapan tersangka oleh penyidik) identik dengan aktivitas mekanis, formal prosedural, penerapan teks-teks perundang-undangan. Hasilnya hanya keadilan formal, bukan keadilan substantif. Hakim (penegak hukum) mesti sadar, pertanggungjawaban atas vonisnya (keputusannya) tidak hanya horizontal kepada pencari keadilan, masyarakat, dan negara, tetapi kelak dipertanggungjawabkan juga ke hadirat Tuhan Yang Maha Adil. Wallahu'alam. (Sudjito Atmoredjo, 2021)

Menurut Pasal 1 butir 4 KUHAP, Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan, dan menurut Pasal 1 butir 5 KUHAP, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (A. Hamzah, 1985)

Dari penjelasan diatas, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi “penyidikan”. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP (Grafika, 2008), penyelidikan “merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum”. (M. Yahya Harahap, 2007) Dengan adanya tahapan penyelidikan, diharap tumbuh sikap hati-hati dan rasa tanggung jawab hukum yang lebih bersifat manusiawi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum.

Memang sikap yang digambarkan sehubungan dengan penyelidikan, bisa menjurus kearah yang merugikan ketertiban dan kepentingan masyarakat, jika syarat dan pembatasan tersebut terlampaui sempit diartikan oleh aparat penyidik. Sikap yang terlampaui hati-hati, berarti membiarkan para pelaku tindak pidana dan penjahat berkeliaran sesuka hati. Bukan sikap seperti itu yang dikehendaki oleh pembatasan persyaratan penyelidikan. Yang dikehendaki, ketertiban harus tetap ditegakkan dan dijamin, namun sebaliknya dalam menegakkan ketertiban itu, tujuan tindakan itu kepada sasaran yang tepat, baik dari segi hukum, pelaku, segi hak asasi, dan dari sudut hukum pembuktian. (M. Yahya Harahap, 2007)

Karena laporan di Polres Sukoharjo mengalami stagnasi, akhirnya Bp. Totok membuat gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Bank BPR Goljo di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Sehubungan dengan prosedur gugatan melalui Pengadilan, sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkara. Dari hasil mediasi perkara di Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut, akhirnya pihak Bank sebagai Tergugat melakukan penawaran untuk penggantian ganti rugi kepada Penggugat yaitu Bp. Totok sebesar Rp.125.000.000,00 (*seratus dua puluh lima juta rupiah*) dari tuntutan Penggugat sebesar total Rp.480.444.055,00 (*empat ratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu lima puluh lima rupiah*), dengan syarat perdamaian Penggugat Totok juga mencabut laporan pidananya di Polres Sukoharjo maupun yang di Polda Jateng.

Dengan pertimbangan apabila perkara tersebut dilanjutkan, maka akan memakan waktu mulai dari pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi bisa lebih dari setahun, sementara rumah telah dilelang dan pemenang lelang ingin segera menempati rumah tersebut, di sisi lain Bp. Totok sangat membutuhkan modal kerja untuk usahanya sebagai pemborong, sehingga penawaran dari pihak Bank yang akan memberikan kompensasi Rp.125.000.000,00 (*seratus dua puluh lima juta rupiah*) dengan syarat Bp. Totok wajib mencabut laporannya di Polres Sukoharjo maupun yang di Polda Jateng, akhirnya penawaran dari Bank sebagai Tergugat diterima oleh Bp. Totok, dengan pertimbangan uang kompensasi Rp.125.000.000,00 tersebut dapat diputar sebagai modal kerja yang dapat melipatgandakan modal tersebut.

Strategi pembangunan ekonomi Indonesia saat ini perlu dan harus ditata kembali menuju ke arah dan misi pembangunan ekonomi kerakyatan. Pengusaha kecil dan sektor informal yang nota bene merupakan bagian terbesar dari usaha rakyat, justru mengalami kesulitan untuk mengembangkan diri. Misalnya untuk menambah modal masih tetap kesulitan, karena berbagai syarat peminjaman yang masih sangat ketat dari Bank dan LKBB (Lembaga Keuangan Bukan Bank). Sekalipun ada kebijakan tentang hal ini “barulah slogan saja”. Dalam praktek kebijakan itu hanya menertibkan saja, akibatnya justru “sering” menggusur dan memusnahkan yang kecil. (Prasetyo, 2000)

KESIMPULAN

Masalah integritas dan kapabilitas pejabat BPR serta sistem manajemen menjadi sangat penting, agar tindakan Bank yang sewenang-wenang dan arogan tidak terulang seperti Bank melakukan pendebitan rekening Totok (ketika menjadi debitur maupun sebagai penabung karena pinjaman telah lunas) untuk biaya perkara atau biaya pengacara, biaya transportasi ke Pengadilan, dan juga agunan milik Totok yang telah dilelang, hal tersebut sangat merugikan Totok beserta keluarganya. Fungsi pengawasan OJK maupun Internal Auditor pihak Bank masih lemah, seperti terlihat pada fakta-fakta tersebut diatas, maka perbuatan Bank sebagai institusi perbankan telah melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang tidak menjalankan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) sesuai ketentuan yang berlaku, yang semestinya telah dapat diketemukan dan bank tersebut semestinya mendapatkan sanksi oleh OJK sebagai pengawas bank-bank.

Melihat Bank terutama BPR yang menggunakan perjanjian baku yang dibuat oleh bank itu sendiri, dengan klausula-klausula yang tidak mendukung pada ekonomi kerakyatan, dengan membebani para debiturnya dengan biaya tinggi, yang pasti akan berdampak pada ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*), yang pada akhirnya akan membebani rakyat kecil di negeri ini. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas bank-bank semestinya mampu melihat hal ini dan dapat membawa ke dalam rapat koordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan serta Menteri Koperasi dan UMKM serta LPS dalam rangka menuju pada dukungan pengembangan sektor usaha UMKM (kerakyatan). Melalui penguatan UU P2SK ini diharapkan terjadi perubahan dalam peningkatan kapasitas bisnis BPR dan BPRS. Dimana, BPR/BPRS agar tak sekadar menjadi penyalur kredit, tetapi juga jadi pendorong perekonomian masyarakat khususnya sektor UMKM, dan fungsi BPR agar dapat lebih kuat dan berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamzah, I. D. (1985). *Perbandingan KUHP HIR dan Komentar*. Ghalia Indonesia.
- Alfons Zakaria. (2008). Penghentian Proses Hukum Dalam Penanganan Perkara Dekriminalisasi. *Risalah Hukum*, 4(1 SE-Articles), 1-7. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/268>
- Andi Hamzah. (2017). *Kejahatan di Bidang Ekonomi Economic Crimes* (Cet. I). Sinar Grafika.
- Arlina Laras. (2023). *Tren Bank Tutup dalam Lima Tahun Terakhir, Berlanjut ke 2024?* Finansial Bisnis. <https://finansial.bisnis.com/read/20231121/90/1716491/tren-bank-tutup-dalam-lima-tahun-terakhir-berlanjut-ke-2024>
- Grafika, R. S. (2008). *KUHP lengkap: pelaksanaan KUHP, pedoman pelaksanaan KUHP, tambahan pedoman pelaksanaan KUHP* (Cet.2). Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. (2007). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan* (cet. 2). Ghalia Indonesia.
- Mentari Puspadini. (2024). *Sudah Ada 14 Bank Bangkrut Selama 2024, Ini Daftar Lengkapnya*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240728145434-17-558219/sudah-ada-14-bank-bangkrut-selama-2024-ini-daftar-lengkapnya>
- Otje Salman, A. F. S. (2004). *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali* (ed. 1). Refika Aditama.
- Prasetyo, P. E. (2000). Strategi Pemberdayaan Industri Kecil Dan Kerajinan Melalui Pengembangan Pemasaran Dan Permodalan Di Propinsi Daerah Istimewa YOGYAKARTA. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1(2), 114-130. <https://doi.org/10.23917/jep.v1i2.3897>
- Ridwan Khairandy. (2013). *Hukum Kontrak Indonesia : Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. FH UII Press.
- Robinson, D., & Scott, A. W. (1974). Review of Handbook on Criminal Law; After Conviction; Deterrence: The Legal Threat In Crime Control, by W. R. LaFave, R. L. Goldfarb, L. R. Singer, F. E. Zimring, & G. J. Hawkins. *Journal of Legal Education*, 26(3), 371-376.

- www.jstor.org/stable/42892248
- Soekanto, S. (2005). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sudjito Atmoredjo. (2021). *Akhlaq Bernegara Hukum*. CV Istana Agency.
- Sulistiyono, A., & Rustamaji, M. (2009). *Hukum Ekonomi sebagai panglima*. MasMedia Buana Puspaka.
- Tasya Natalia. (2023). *Suku Bunga Selangit - NPL Bengkak, BPR Berguguran!* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20231124133017-128-491739/suku-bunga-selangit--npl-bengkak-bpr-berguguran>